



**CATATAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI  
DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN  
SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI  
SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI  
SEKJEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI  
SELASA, 6 APRIL 2021**

-----

**Pembahasan : Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**Disampaikan oleh : Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU.**

**No Anggota : A-101**

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,  
Salam Indonesia Raya*

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Sekjen Kementerian Pertanian RI beserta jajaran;**
- 3. Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajaran;**
- 4. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam

lindungan Tuhan YME untuk bersama-sama melaksanakan Rapat Dengar Pendapat.

Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ini Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bebarapa catatan, dan masukan sebagai berikut;

## **URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem**

1. UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada tahun 2003 sudah diajukan revisi oleh pemerintah namun tidak menjadi Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada tahun 2018 dan menjadi Prolegnas Tahun 2018, pada tahun 2019 di susun bersama oleh DPR RI dan Pejabat KLHK RI Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P, M.H sebagai Pejabat Eselon-1 sebagai koordinator. Dalam penyusunan revisi UU No 5 Tahun 1990 ternyata disisipkan revisi UU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik merupakan usulan lingkungan hidup namun tidak pernah masuk dalam Prolegnas).

Pada saat Revisi UU No 5 Tahun 1990 diekspose kepada komisi IV DPR RI ternyata isinya tidak sesuai harapan dan banyak sekali pasal-pasal genetik dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari anggota komisi IV DPR RI. Pada saat yang bersamaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengirimkan surat Kepada Komisi IV DPR RI dengan alasan yang tidak jelas.

2. Dalam UU No.5 Tahun 1990 ada beberapa amanah untuk membuat Peraturan Pemerintah, namun selama 30 Tahun baru 5 Peraturan Pemerintah yang di buat, sedangkan 3 Peraturan Pemerintah belum di buat. Berdasarkan umur Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah lama maka banyak pakar mengusulkan untuk di revisi dan Peraturan Pemerintah yang belum terbit dan evaluasi sebaiknya dimasukkan kepada revisi Undang-undang No.5 Tahun 1990 yang baru dengan usulan 1 Undang-undang 1 Peraturan Pemerintah seperti UU Cipta Kerja.
3. UU No.5 Tahun 1990 tumpang tindih dengan UU Perikanan mengenai konservasi laut, sehingga selama ini terjadi Tarik menarik kewenangan. Maka ini perlu disempurnakan dengan pembagian kewenangan yaitu hasil laut yang tidak dilindungi di berikan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan RI sedangkan yang ditangani International Union For Conservation Of Nature / IUCN dan Conservation On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Fauna and Flora / CITES tetap di pegang oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan pertimbangan bahwa sarana dan prasarana, SDM dan Ahli, dll tersedia.
4. Pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa ada ketentuan pembukaan kebun di kawasan konservasi diizinkan 1 Daur (25tahun), pada UU NO 5 Tahun 1990 bahwa zona inti dan zona Rimba di larang ada kegiatan manusia didalamnya, sehingga UU ini perlu diselaraskan.
5. Pada Taman Nasional penetapan zona yang selama ini menggunakan batas imajinasi (PETA) dilapangan tidak bisa dilihat langsung dan hal ini menimbulkan kerancuan, maka kedepan batas zonasi menggunakan patok atau koordinat sehingga kondisinya bisa dilihat secara fisiknya.

Didalam Taman Nasional untuk pengembangan kawasan wisata alam di kawasan konservasi:

- a. harus ada peran pemerintah pembangunan dasar (Jalan, Rumah singgah, Posko).
  - b. Untuk pemegang izin harus memiliki sumber dana yang cukup untuk investasi pengembangan pariwisata.
  - c. Selama ini PNBP dipungut oleh pengelola dan disetorkan pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya selama ini banyak sekali protes dan usul dari Pemerintah daerah ( Propinsi dan Kabupaten. Untuk itu kedepan perlu diatur pemungutan PNBP dibagi dengan prosentase (50 % Pemerintah pusat yang mengurus konservasi, 20 % Pemerintah Propinsi, 30 % Pemerintah Kabupaten)dana tersebut digunakan untuk peningkatan konservasi di daeah-daerah.
6. Pada saat UU No 5 Tahun 1990 diundangkan bahwa daerah penyangga kawasan konservasi adalah kawasan hutan yang didiami oleh hewan hewan besar seperti gajah, tapir, badak dll. Namun saat ini daerah penyangga kawasan konservasi sudah berubah menjadi kebun, HTI dll. Sehingga satwa yang dilindungi terancam dan menimbulkan konflik satwa dengan masyarakat. Sehingga perlu dibangun koridor satwa lebar 200 Meter. Akhir-akhir ini banyak terjadi konflik satwa yang keluar dari habitatnya karena makanan dan habitat nya terancam dan berkurang, maka untuk itu di Taman Nasional perlu ditanam jenis-jenis buah-buahan dan tanaman biji-bijian.
7. Berdasarkan point 4 diatas, pada UU No 5 Tahun 1990 untuk penanaman pohon di kawasan konservasi dengan tanaman endemik, namun tidak menyelesaikan masalah pada habitat aslinya.

8. Satwa yang dilindungi hidup di pegunungan dan homreng di kawasan penyangga hutan produksi, berubah menjadi kebun dan HTI maka lokasi tersebut diubah menjadi hutan produksi yang memiliki fungsi konservasi.
9. UU No 5 Tahun 1990 pemerintah / kepala negara bisa memberikan hadiah satwa kepada negara lain dan sudah berlangsung cukup lama, ini dikhawatirkan satwa asli Indonesia di dalam negeri bisa punah tapi di luar negeri berkembang. Sebagai contoh : ditemukan Harimau Sumatera di di Jerman dengan induk betina dari Inggris dan jantan dari Amerika. Maka ketentuan ini untuk di cabut dan yang ada di luar negeri sifatnya pinjaman.
10. Berdasarkan pengalaman banyak perburuan satwa dilindungi, dan bahkan banyak pejabat dan penguasa percaya diri memelihara omsetan satwa yang dilindungi, maka perlu ada izin penangkaran Eksitu / Izin Konervasi diluar habitat (perorangan) dengan jaminan yang besar.
11. ketentuan Pidana pada UU No. 5 Tahun 1990 masih sangat ringan maka perlu di kaji sanksi dan pidana kepada masyarakat yang melakukan perburuan liar satwa yang dilindungi dan perlu aturan yang kuat untuk melindungi satwa-satwa.
12. Apabila teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI sependapat dengan kami untuk merevisi UU No.5 Tahun 1990 maka perlu ada kesepakatan untuk perbaikan undang-undang tersebut harus bersifat Memperkuat / bukan melemahkan dan apabila disetujui perlu ada kesepakatan anggota komisi IV DPR RI yang diwakili oleh para Kapoksi masing-masing Fraksi dengan membuat Pakta Integritas untuk mendukung dan menyempurnakan UU No.5 Tahun 1990.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;  
Sekjen Kementerian Pertanian RI  
Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; dan  
Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Demikian catatan, dan masukan Fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Indonesia Raya.*

**KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Endro Hermono, M.B.A.	- Anggota
Renny Astuti, S.H., S.PN.	- Anggota